



BUPATI KONAWE

PERATURAN BUPATI KONAWE

NOMOR : 4 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT KONAWE

BUPATI KONAWE

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 57 ayat (4), perlu mengatur ketentuan mengenai Pedoman Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Konawe.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Konawe
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II seSulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 74, tambahan Lembaran Nembaran Negara Republik Indonesia nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembaran Nembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, tambahan Lembaran Nembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, tambahan Lembaran Nembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389)

5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400)
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara nomor 4614);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Kabupaten Konawe
21. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pola Tata Kelola Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Konawe.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT KONAWE

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Konawe
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Konawe
7. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Konawe

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
9. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip Akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Profesi Akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
10. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
11. Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat SAK BLUD adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
12. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban keuangan Badan Layanan Umum Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
14. Laporan Realisasi Anggaran adalah Laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
15. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi jumlah pendapatan dan biaya Badan Layanan Umum Daerah selama periode tertentu.
16. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
17. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan naratif atas rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
18. Kode Rekening adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.\

RAB II STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah menerapkan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia sesuai dengan jenis industrinya.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah.

BAB III

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 3

- (1) Setiap transaksi keuangan Rumah Sakit Umum Daerah harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
- (2) Dalam hal Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan Unit Bisnis sendiri yang mendukung pelayanan, maka Rumah Sakit Umum Daerah wajib menyelenggarakan sistem akuntansi Unit Bisnis yang terintegrasi dengan sistem akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 4

Periode akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 5

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk Rumah Sakit Umum Daerah yang bersangkutan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 6

- (1) Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- (2) Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut :
 - a. basis akuntansi yang digunakan pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah adalah basis akrual;
 - b. sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan;
 - c. sistem akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat.

Pasal 7

Pedoman akuntansi keuangan mencakup kebijakan akuntansi, pembukuan dan bagan akun standar.

Pasal 8

- (1) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 meliputi pengertian/pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.
- (2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 9

Rumah Sakit menyelenggarakan buku-buku untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian meliputi :

- a. buku jurnal penerimaan kas;
- b. buku jurnal pengeluaran kas;
- c. buku jurnal umum;
- d. buku besar/buku pembantu.

Pasal 10

- (1) Kode akun standar merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan;
- (2) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kode akun neraca dan kode akun laporan operasional.
- (3) Kode akun neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kode akun aset, kode akun kewajiban dan kode akun ekuitas.
- (4) Kode akun laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kode akun pendapatan dan kode akun beban/biaya.
- (5) Kode akun neraca dan kode akun operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana dinyatakan dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAPORAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 11

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanan, Rumah Sakit menyusun laporan keuangan yang meliputi :

- a. neraca;
- b. laporan operasional;
- c. laporan arus kas; dan
- d. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 12

Rumah Sakit Umum Daerah melakukan rekonsiliasi atas pendapatan dan belanja dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe setiap Triwulan.

Pasal 13

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setiap triwulan, semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan triwulanan terdiri dari laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja.
- (3) Laporan keuangan semesteran dan tahunan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja keuangan.

BAB V
LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNTUK TUJUAN KONSOLIDASI
Pasal 14

- (1) Laporan keuangan Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah.
- (2) Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan Rumah Sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah , Rumah Sakit menyampaikan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan setiap semesteran dan tahunan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dilampiri dengan Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

BAB VI
REVIEW DAN AUDIT

Pasal 15

- (1) Laporan Keuangan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 sebelum diserahkan kepada entitas pelaporan direview oleh Satuan Pengendalian Intern.
- (2) Dalam hal tidak terdapat satuan pengendalian intern, review dilakukan oleh inspektorat.
- (3) Review dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit.

Pasal 16

Laporan Keuangan Tahunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 diaudit oleh pemeriksa eksternal.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Semua transaksi yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit mulai 1 Januari 2010 sampai dengan ditetapkannya peraturan Bupati ini , wajib menggunakan Standar Akuntansi Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.


Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 10 - 1 - 2011





BUPATI KONAWA


H. LUKMAN ABUNAWAS

Diundangkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 10 - 1 - 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA,**


H. IRAWAN LALIASA

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA	PARAF
1.		
2.	ARWATID	
3.	Dr. H. Agus L.	
4.	H. ARIF BADI	
5.	OJAELUDDIN	

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2011 NOMOR : 117.